



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMAATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *corona virus disease* 2019 dan penanganan *corona virus disease* 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan kajian penyebaran Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan dan berdasarkan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 75 Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat pernyataan, surat persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Juknis Penyelenggaraan Kegiatan/Hajatan, Juknis Penyelenggaraan acara, hiburan, hobby, komunitas, obyek wisata dan olahraga berkelompok, juknis penyelenggaraan Cafeteria, warung kopi, rumah makan dan Toko Modern, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 23-10-2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 23-10-2020



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 73 Perpus 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

.....
NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)
.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga/Badan Usaha :
Alamat Lembaga/Badan Usaha :
Kegiatan :
Surat Izin Usaha *) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
3. Bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan,2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
diatas materai 6000

(NamaLengkap)

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

KOPSURATPERANGKATDAERAH/KECAMATAN

Nomor
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru

Kuningan, 2020
Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan
Lembaga/Badan Usaha
di
KUNINGAN

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor..... tanggalhal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. Akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) .

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / CAMAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 29 Desember 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. JUKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN / HAJATAN

1. Setiap penyelenggaraan kegiatan/hajatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab kegiatan/hajatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan
4. Protokol Kesehatan kegiatan/hajatan wajib:
 - a. memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Melaksanakan penyemprotan/strelisasi area dengan disinfektan;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan/hajatan mulai pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB dan waktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap; .
 - e. Kapasitas undangan sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar kursi 1 meter dan antrian 1 meter serta pemberian ucapan selamat tetap memastikan social dan phisikal distancing; dan
 - f. Acara prasmanan difasilitasi penyelenggara kegiatan/hajat dengan cara mempergunakan peralatan makan sekali pakai atau dilayani petugas.
5. Diperbolehkan jika akan ada hiburan musik organ tunggal/musik ringan sebagai pengiring acara hajatan dan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
6. Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
7. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran kegiatan/hajatan.

B. JUKNIS PENYELENGGARAAN ACARA, HIBURAN, HOBBY, KOMUNITAS, OBYEK WISATA DAN OLAHRAGA BERKELOMPOK

1. Setiap penyelenggaraan acara kegiatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan ijin mulai dari Desa/Kelurahan yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
4. Protokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan olahraga berkelompok:
 - a. Wajib memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Kapasitas peserta sebanyak 50 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar pesertal meter;
 - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. Waktu pelaksanaan penyelenggaraan Acara, Hiburan, Hobby, Komunitas Dan Olahraga Berkelompok mulai Pukul 08.00-18.00WIB;dan
 - g. Waktu operasional obyek wisata mulai Pukul 06.00 – 18.00 WIB
5. Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
6. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan.

C. JUKNIS PENYELENGGARAAN CAFETARIA, WARUNG KOPI, RUMAH MAKAN DAN TOKO MODERN.

1. Setiap pemilik tempat harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Protokol Kesehatan Pemilik tempat:
 - a. Wajib memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Waktu mulai buka pukul 07.00 sd ^{21.00}22.00 WIB;
 - d. Kapasitas pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar pesertal meter;
 - e. Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - f. selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - g. Apabila ada gelaran musik harus bernuansa edukatif, religi atau hiburan m u s i c ringan; dan
 - h. Cafetaria, Warung kopi dan Rumah makan diharuskan membatatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away).
3. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau penutupan tempat.

